KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUKAU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 022/K.LA.01.02/HK.01.01/V/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KECAMATAN SUKAU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SUKAU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maka perlu ditetapkan Anggota Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat tentang Penetapan Anggota Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun

Scanned by CamScanner

2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Anggota Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukau ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukau ini disampaikan kepada:

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lampung Barat;
2. Yang Bersangkutan;
3. Arsip.

Ditetapkan di Kecamatan Sukau
pada tanggal 07 Mei 2018
KETUA,

PANWASLU KECAMATAN SUKAU KETUA

MUHAMMAD JAMIL,SH.I

Scanned by CamScanner

Lampiran : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukau

Nomor : 022/K.LA.01.02/HK.01.01/V/2018

Tanggal : 07 Mei 2018

ANGGOTA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA

KECAMATAN SUKAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	Nama	Kelurahan/Desa
1	Muhammad Sutami	Bandar Baru
2	Herni Lisa.S	Suka Mulya
3	Hendriawan	Tanjung Raya
4	Sandri Kurniawan	Hanakau

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUKAU

KETUA

MUHAMMAD JAMIL.SH.I

Scanned by CamScanner